

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Literatur Reviu

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai **Dampak Kebijakan International Monetary Fund terhadap Perkembangan Mata Uang Kripto di Indonesia**, penulis memfokuskan pada pembahasan mengenai peran *International Monetary Fund* (IMF) yang dapat mempengaruhi pemerintah Indonesia dalam mengeluarkan kebijakan mengenai mata uang kripto sehingga berdampak pada perkembangannya di Indonesia. Oleh karena itu penulis akan melakukan literatur reviu terhadap beberapa tulisan sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian tersebut.

Pertama, tulisan yang cukup relevan dengan topik penelitian ini adalah tulisan yang berjudul “**Pengaruh Respons IMF Terkait Penggunaan Cryptocurrency Terhadap Kebijakan Pemerintah Indonesia**” *Journal of International Relations, Volume 4, Nomor 3, 2018, hal. 402-411*. Jurnal yang ditulis oleh Granithio K. Nugraha ini membahas mengenai bagaimana negara-negara yang tergabung dalam IMF mempunyai keterikatan secara kuat melalui tanda tangan kerjasama guna mengambil langkah kebijakan ekonomi, khususnya terkait dengan mata uang kripto.

Dengan menggunakan teori *Neoliberal Institutionalism* dan konsep dari *International Regime*, tulisan tersebut menilai bahwa kesepakatan kerjasama antara negara dengan IMF yang ditandai dengan penanda tanganan *Articles of Agreement*

*of the International Monetary Fund* menjadi hukum yang sah bahwa negara tersebut memberikan sebagian kedaulatannya untuk patuh terhadap kebijakan IMF, khususnya dalam ranah ekonomi. Oleh sebab itu selama keikutsertaannya dalam IMF sejak 1954, Indonesia selalu menuruti rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan oleh IMF mengenai kebijakan ekonomi moneter maupun fiskal.

Mata uang kripto menawarkan beberapa keunggulan dalam proses transaksi, seperti pengurangan biaya transaksi, kecepatan, dan keamanan. Selain itu penggunaan mata uang kripto dinilai dapat berpotensi meningkatkan perekonomian, khususnya pada negara-negara berkembang (Nugraha, 2018). Oleh karena faktor tersebut, IMF menilai bahwa mata uang kripto dapat meningkatkan ekonomi global, terlebih dengan penggunaan teknologi *blockchain (distributed ledger)* yang menjadi pusat kegiatan transaksi. IMF memberikan dukungan terhadap penggunaan teknologi tersebut, namun di sisi lain IMF menilai bahwa mata uang kripto belum dapat dijadikan alat tukar yang sah dalam kegiatan ekonomi global, mengingat nilai tukarnya yang sangat fluktuatif, dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas perekonomian global.

Indonesia sendiri telah mengeluarkan pelarangan penggunaan mata uang kripto sebagai alat tukar, hal ini merujuk kepada Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, UU No. 23 Tahun 1999, serta Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 (Nugraha, 2018). Namun di sisi lain, Bank Indonesia tengah mengkaji penggunaan teknologi *blockchain* yaitu *distributed ledger* dalam proses transaksi (Departemen Hukum Bank Indonesia, 2019). Sampai saat ini, IMF belum mengeluarkan aturan mengenai penggunaan mata uang kripto, maka pemerintah Indonesia masih dapat menetapkan peraturannya secara mandiri dengan

mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh IMF terkait penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran. Namun jika suatu ketika IMF mengeluarkan aturan / hukum mengenai penggunaan mata uang kripto, pemerintah Indonesia harus siap untuk menerapkan peraturan yang sesuai dengan aturan / hukum IMF terkait penggunaan mata uang kripto.

Tulisan ke-dua yang penulis anggap relevan adalah tulisan yang berjudul **“The IMF Must Develop Best Practices Before Government-Backed Cryptocurrencies Destabilize the International Monetary System”** *Emory International Law Review, Volume 34, Issue 2*. Jurnal yang ditulis oleh Jacob Goldsmith ini menerangkan bahwa IMF adalah salah satu organisasi internasional yang memiliki kekuatan untuk membuat peraturan mengenai penggunaan mata uang kripto. Dalam tulisan tersebut Goldsmith memberi informasi bahwa telah terdapat beberapa negara yang tengah mengimplementasikan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) atau mata uang digital yang dirilis oleh Bank Sentral suatu negara dengan menggunakan teknologi mata uang kripto (*blockchain*). Goldsmith menganggap bahwa langkah tersebut berpotensi membuat perekonomian moneter global tidak stabil, hal ini berkaca dari penggunaan mata uang kripto swasta sebelumnya.

Lebih jauh, Goldsmith mengambil contoh penyalahgunaan CBDC yang dilakukan oleh pemerintah Rusia ketika terkena sanksi ekonomi dari Blok Barat yang melarang konsumen melakukan bisnis dengan perusahaan Rusia. Saat itu pemerintah Rusia mengeluarkan e-Ruble, yang mana pada akhirnya dapat dipergunakan oleh semua anggota Benua Eropa guna melakukan transaksi dengan perusahaan Rusia untuk menghindari sanksi.

Dikarenakan belum adanya aturan / hukum internasional mengenai mata uang kripto untuk saat ini, Goldsmith menilai bahwa mata uang kripto yang didukung oleh pemerintah (CBDC) akan menimbulkan ancaman yang lebih besar terhadap stabilitas sistem moneter global dari pada mata uang kripto swasta. Hal ini dikarenakan CBDC memiliki potensi untuk menjadi terintegrasi secara penuh dalam sistem moneter global (Goldsmith, 2020).

Tulisan ke-tiga yang penulis anggap relevan adalah tulisan yang berjudul **“Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, dan Syariah)”** *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis, Volume 22, Nomor 2, Oktober 2021*. Jurnal yang ditulis oleh Afrizal Marliyah ini membahas mengenai mata uang kripto dalam perspektif mata uang, hukum, dan syariah terhadap kelayakannya menjadi alat tukar yang sah. Penulis menilai tulisan tersebut cukup relevan dengan penelitian ini, karena penulis dapat melihat lebih jauh mengenai alasan diberlakukannya aturan pemerintah Indonesia yang melarang penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran yang sah.

Dalam perspektif karakteristik mata uang, Marliyah menilai bahwa mata uang kripto yang diwakili oleh Bitcoin dapat diterima sebagai alat pembayaran. Hal tersebut mengacu pada tujuh persyaratan untuk menjadi alat tukar, yaitu (Marliyah, 2021):

1. Nilai intrinsik;
2. Dapat dibagi;
3. Homogen;
4. Tahan lama;
5. Beredar;

6. Langka;
7. Nilai stabil.

Bitcoin sendiri dapat memenuhi lima dari tujuh syarat untuk menjadi alat tukar, untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah (Marliyah, 2021):

**Tabel 1 Perbandingan dalam Perspektif Karakteristik Mata Uang**

Persyaratan	Mata Uang Fiat	Emas (komoditas)	Mata Uang Komoditas	Bitcoin (Cryptocurrency)
Nilai intrinsik	Tidak	Ya	Ya	Tidak
Dapat dibagi	Ya	Ya	Ya	Ya
Homogen	Ya	Ya	Ya	Ya
Tahan lama	Ya	Ya	Bervariasi	Ya
Beredar	Ya	Ya	Ya	Ya
Langka	Ya	Ya	Tida	Ya
Nilai stabil	Ya*	Ya*	Ya*	Tidak

Dapat dilihat pada tabel di atas, bahwa Bitcoin telah memenuhi lima dari tujuh syarat untuk menjadi alat tukar, sama seperti mata uang fiat, Bitcoin tidak memiliki nilai intrinsik, selain itu Bitcoin juga tidak memiliki nilai yang stabil. Ketidak stabilan nilai tukar Bitcoin ini terjadi karena Bitcoin memiliki volatilitas yang cukup tinggi, yang pergerakannya berdasarkan *market* yang difasilitasi oleh banyak broker *trading*. Mengutip dalam tulisan tersebut, Meera mengatakan bahwa “benda yang memenuhi lima persyaratan disebut sebagai sebagai *good money* dan bila memenuhi tujuh persyaratan disebut *excellent money*” (Marliyah, 2021).

Lalu dalam perspektif ekonomi, alat tukar atau uang harus memiliki tiga fungsi, yaitu (Marliyah, 2021):

1. Alat penyimpan nilai;
2. Alat pertukaran;
3. Satuan hitung.

Sedangkan hasil perbandingan dengan alat tukar lainnya dapat dilihat dalam tabel berikut (Marliyah, 2021):

**Tabel 2 Perbandingan dalam Perspektif Ekonomi**

Fungsi	Mata Uang Fiat	Emas (komoditas)	Mata Uang Komoditas	Bitcoin (Cryptocurrency)
Alat penyimpan nilai	Ya (dipengaruhi risiko inflasi)	Ya (dipengaruhi risiko harga komoditas)	Ya (dipengaruhi penurunan kualitas)	Tidak (dipengaruhi risiko pertukaran)
Alat pertukaran	Ya	Ya	Ya	Ya
Satuan hitung	Ya	Ya	Ya	Ya

Bitcoin sendiri tidak sepenuhnya memenuhi tiga fungsi tersebut, Bitcoin yang memiliki volatilitas tinggi dinilai tidak memenuhi syarat sebagai alat penyimpan nilai.

Dalam perspektif hukum, Bitcoin tidak dapat dikatakan sebagai alat pembayaran yang sah. Hal tersebut dikarenakan menurut perspektif hukum, suatu alat pembayaran yang sah, dalam hal ini uang hanya diterbitkan oleh otoritas moneter (Bank Sentral) (Marliyah, 2021).

Sedangkan dalam perspektif syariah yang menggunakan tiga parameter penilaian, Bitcoin dikatakan tidak layak dipergunakan sebagai alat tukar. Adapun tiga parameter penilaiannya sebagai berikut (Marliyah, 2021):

1. Tingkat judi (masyir);
2. Tingkat ketidak pastian (gharar);
3. *Islamic Money* (kontribusi terhadap *Maqasid Al-Shariah*).

Berikut merupakan hasil perbandingan Bitcoin dengan alat tukar lainnya dalam perspektif syariah (Marliyah, 2021):

**Tabel 3 Perbandingan dalam Perspektif Syariah**

Fitur	Mata Uang Fiat	<i>Bitcoin &amp; Cryptocurrency</i>	<i>Alat Tukar</i>
		yang tidak didukung Aset	yang didukung Aset (misal emas)
Tingkat judi ( <i>maysir</i> )	Medium	Tinggi	Rendah
Tingkat ketidakpastian ( <i>gharar</i> )	Medium	Tinggi	Rendah
<i>Islamic Money ?</i> (misal kontribusi terhadap <i>Maqasid al-Shariah</i> )	Tidak	Tidak	Ya

Dikarenakan tingkat volatilitas yang tinggi, Bitcoin memiliki tingkat judi dan tingkat ketidakpastian yang tinggi, hal tersebut menjadikan Bitcoin dinilai tidak layak menjadi suatu alat tukar dalam perspektif syariah. Namun pada kenyataannya, terdapat perbedaan pendapat antara dua kelompok ulama dan sarjana Islam terhadap kehadiran mata uang kripto. Satu kelompok memperbolehkan mata uang kripto, dan kelompok yang lain melarangnya (Marliyah, 2021).

Dari tulisan tersebut, penulis menilai bahwa mata uang kripto belum layak untuk menjadi suatu alat tukar, hal ini disebabkan oleh tingkat volatilitas yang cukup tinggi. Karena jika suatu alat tukar memiliki nilai volatilitas yang tinggi, yang mana menjadikan nilai tukarnya tidak stabil, hal tersebut dapat merusak perekonomian, sehingga menyulitkan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang tepat guna mengontrol perekonomian negaranya.

Tulisan ke-empat yang penulis anggap relevan dengan topik penelitian ini adalah tulisan dengan judul “**The Regulation of Cryptocurrency Investation in Indonesia**” *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 358*. Tulisan yang ditulis oleh Soehartono dan Umi Khaerah Pati ini membahas mengenai bagaimana instrumen kebijakan nasional dan internasional mengatur transaksi mata uang kripto pada *Futures Exchange*.

Di samping dengan segala kelebihanannya, penggunaan mata uang kripto mempunyai beberapa kekurangan, seperti volatilitas yang tinggi sesuai dengan suasana pasar, yang membuat nilai tukar mata uang kripto bisa melonjak tajam atau bahkan terjun bebas dalam satu menit, yang mana hal ini dapat mengakibatkan masalah dalam jangka pendek. Sifat anonim dari mata uang kripto juga memiliki resiko pencucian uang, terorisme, dan pendanaan kegiatan ilegal lainnya. Sebagai akibat dari sifat mata uang kripto, tidak ada hukum resmi yang menjamin segala entitas jika terjadi kepailitan (Soehartono, 2019).

Sama seperti Australia, Canada, dan Singapura, Indonesia tidak menerima mata uang kripto sebagai alat pembayaran yang sah, namun mata uang kripto dibolehkan sebagai alat investasi (Soehartono, 2019). Sama seperti tulisan-tulisan sebelumnya, langkah pemerintah Indonesia untuk melarang penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran yang sah merupakan hasil pertimbangan dari sifat mata uang kripto itu sendiri yang memiliki nilai volatilitas tinggi, dan anonim.

Pelarangan penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia diatur dalam Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Pelaksanaan Transaksi Pembayaran bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan Pasal 8 Ayat 2 Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penerapan Teknologi Finansial, menyebutkan bahwa Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang memproses segala transaksi dengan menggunakan mata uang kripto (Soehartono, 2019).

Namun di sisi lain, pemerintah Indonesia memperbolehkan kegiatan jual-beli mata uang kripto sebagai komoditas dalam investasi jika memenuhi beberapa syarat, seperti:

1. Berbasis teknologi *distributed ledger*;
2. Dalam bentuk utilitas aset kripto;
3. Nilai kapitalisasi pasar berada pada peringkat 500 besar *Coin Market Cap*;
4. Masuk dalam transaksi pertukaran aset kripto terbesar di dunia;
5. Memiliki manfaat ekonomi, seperti perpajakan, pertumbuhan industri informatika dan kompetensi tenaga ahli dalam bidang informatika;
6. Memiliki laporan penilaian resiko, termasuk resiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan proliferasi senjata pemusnah massal.

Selain itu, perdagangan aset mata uang kripto hanya dapat difasilitasi oleh Bursa Berjangka yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan Bappebti (Soehartono, 2019). Dalam hal ini, pemerintah Indonesia cukup jelas dalam menentukan kebijakan mengenai mata uang kripto, yaitu melarangnya sebagai alat pembayaran, namun memperbolehkannya untuk dipergunakan sebagai komoditas dalam kegiatan investasi.

Untuk memudahkan dalam perbandingan antara Literatur Reviu dengan penelitian skripsi ini, maka penulis membuat tabel mengenai perbandingan tersebut:

***Tabel 4 Perbandingan antara Literatur Reviu dengan Skripsi***

<b>NO.</b>	<b>JURNAL</b>	<b>PERSAMAAN</b>	<b>PERBEDAAN</b>

1.	Nugraha, Granithio K. “Pengaruh Respons IMF Terhadap Penggunaan Cryptocurrency Terhadap Kebijakan Pemerintah Indonesia”. <i>Journal of International Relations, Vol. 4, No. 3, 2018, Hal. 402-411.</i>	Membahas hubungan antara IMF dengan Indonesia mengenai kebijakan penggunaan mata uang kripto.	Tidak adanya bahasan mengenai pandangan negatif IMF terkait mata uang kripto yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi global.
2.	Goldsmith, Jacob. “The IMF Must Develop Best Practices Before Government-Backed Cryptocurrencies Destabilize the International Monetary System”. <i>Emory International Law Review, Vol. 34, Issue 2.</i>	Membahas potensi <i>Central Bank Digital Currency</i> (CBDC). Serta mendorong IMF untuk segera mengeluarkan aturan mengenai CBDC.	Jurnal ini berfokus pada pembahasan IMF, tidak ada bahasan mengenai kebijakan Indonesia.
3.	Marliyah, Afrizal. “Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, dan Syariah)”.	Membahas apakah mata uang kripto layak menjadi suatu alat pembayaran yang sah (khususnya	Jurnal ini hanya menganalisis mata uang kripto, tidak terdapat bahasan mengenai IMF.

	<i>Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis, Vol. 22, No. 2, Oktober 2021.</i>	di Indonesia). Serta memiliki argumen bahwa mata uang kripto tidak layak menjadi suatu alat pembayaran yang sah di Indonesia.	
4.	Soehartono dan Umi Khaerah Pati. “The Regulation of Cryptocurrency Investation in Indonesia”. <i>Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Vol. 358.</i>	Membahas mengenai kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menetapkan mata uang kripto sebagai salah satu aset investasi yang dapat diperdagangkan.	Jurnal ini hanya berfokus terhadap regulasi mata uang kripto di Indonesia.

Dari keempat Literatur Reviu yang telah dipaparkan di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa banyak negara yang belum yakin dalam penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran yang sah, karena belum ada hukum internasional yang secara pasti mengaturnya. IMF sendiri sebagai organisasi internasional yang mengatur ekonomi moneter global masih menelisik lebih dalam mengenai penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran yang sah. Namun IMF tertarik dengan teknologi yang dibawa oleh mata uang kripto, yaitu *distributed*

*ledger*, yang dapat membawa perputaran uang ke level selanjutnya, dengan efisiensi dan keamanan yang dibawanya. Hal tersebut membuat beberapa negara telah memulai percobaannya dengan mengeluarkan mata uang berbasis *blockchain* yang didukung oleh pemerintah (CBDC). Indonesia sendiri telah mengeluarkan peraturan mengenai penggunaan mata uang kripto, yaitu melarangnya sebagai alat pembayaran, namun memperbolehkannya sebagai komoditas investasi. Namun tak semua mata uang kripto dapat digunakan sebagai komoditas investasi, hanya beberapa yang telah memenuhi syarat dari Bappebti.

## **2.2 Kerangka Teoritis**

Untuk mempermudah dalam proses penelitian, diperlukan sebuah landasan teori yang memperkuat analisis penulisan. Maka dari itu dalam melakukan pengamatan dan analisa dari masalah yang diangkat, penulis menggunakan beberapa pendekatan teoritis yang relevan berdasarkan variabel-variabel penelitian.

### **2.2.1 Ekonomi Politik Internasional**

Hubungan internasional merupakan suatu disiplin ilmu yang membahas hubungan antar aktor internasional dalam segala aspek, maka dari itu ilmu hubungan internasional memiliki banyak sub-disiplin ilmu yang membahas secara spesifik mengenai suatu fenomena atau permasalahan internasional. Salah satu sub-disiplin ilmu dari hubungan internasional adalah ekonomi politik internasional, yang mana sub-disiplin ilmu ini membahas mengenai hubungan antar aktor internasional dalam aspek ekonomi dan politik.

Robert Gilpin menjelaskan bagaimana eratnya kaitan antara politik dan ekonomi sebagai berikut (Jones, 1993):

“Pada satu pihak, politik begitu menentukan kerangka aktivitas ekonomi dan mengarahkannya untuk melayani kepentingan kelompok-kelompok dominan, penggunaan kekuasaan dalam berbagai bentuknya sangat menentukan hakikat suatu sistem ekonomi. Di lain pihak, proses ekonomi itu sendiri cenderung meredistribusikan kekuasaan dan kekayaan, ekonomi merombak hubungan kekuasaan antar kelompok. Pada gilirannya, hal itu merombak sistem politik, sekaligus membentuk struktur hubungan ekonomi yang baru. Jadi, dinamika hubungan internasional di zaman moderen pada pokoknya merupakan fungsi interaksi timbal balik antara ekonomi dan politik”.

Ekonomi politik internasional menjelaskan bagaimana ekonomi dan politik saling berkaitan dalam skala internasional, bahwa kekuatan politik dapat digunakan untuk membentuk suatu sistem ekonomi. Di sisi lain, proses ekonomi dapat menghasilkan distribusi kekayaan atau kekuasaan, yang pada akhirnya dapat merombak struktur kekuasaan itu sendiri.

Sub-disiplin ilmu ini membawa implikasi bahwa teori ekonomi politik internasional bukanlah teori ekonomi murni, dalam artian membahas isu-isu ekonomi secara terus-menerus secara teknis dan juga bukan teori politik murni, yang hanya melihat dimensi ekonomi bersifat politis. Namun lebih dari itu, teori ekonomi politik internasional berfungsi untuk menjelaskan berbagai kait-mengait antara faktor-faktor ekonomi dan politik, pasar dan negara, dalam skala internasional (Maiwan, 2015).

### **2.2.2 Kerja Sama Internasional**

Kerja sama internasional merupakan salah satu aspek penting dalam pandangan liberal, hal ini dijelaskan dalam gagasan Immanuel Kant dalam karyanya yang berjudul *Perpetual Peace: A Philosophical Essay* (1795). Dalam

karyanya tersebut, Kant menyatakan pandangan bahwa perdamaian dunia dapat diwujudkan dengan bantuan tiga macam faktor: ketergantungan ekonomi, demokrasi, dan organisasi internasional. Konsep perdamaian abadi berdasarkan tiga faktor ini lazim dikenal sebagai '*the Kantian Triangle*' (Segitiga Immanuel Kant) (Hadiwinata, 2017).

Lebih jauh lagi, K. J. Holsti mendefinisikan kerja sama internasional sebagai berikut (Holsti, 1988):

- a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus;
- b. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya;
- c. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau berbenturan kepentingan;
- d. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan;
- e. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Sama seperti manusia, suatu negara tidak bisa bertahan tanpa bantuan negara lainnya, maka dari itu suatu negara banyak menjalin kerja sama, baik dengan negara, ataupun dengan aktor non-negara lainnya untuk memenuhi kebutuhan (*national interest*) yang tidak dapat ia penuhi di dalam negaranya sendiri.

Seiring dengan berakhirnya era perang dingin, fokus kepentingan dari sebuah negara tak lagi melulu soal militer. Hal inilah yang membuat kerja sama antar negara memasuki era kompleksitas, yang mana muncul kerjasama sama-kerja sama dalam berbagai sektor, khususnya perdagangan, investasi, energi, teknologi, dan sebagainya. Adapun bentuk dari kerja sama internasional dibagi menjadi tiga: bilateral, multilateral, dan regional.

### **2.2.3 Sistem Moneter Internasional**

Sistem moneter internasional adalah pengaturan atau kesepakatan formal antar negara atas nilai tukar masing-masing mata uang negara-negara dunia terhadap mata uang lainnya. Agar dapat berfungsi, sistem ini membutuhkan kepercayaan dari setiap partisipan di dalamnya, dan tentu saja setiap negara (Bank Sentral) harus dapat menyediakan cadangan kapital / likuiditas yang cukup akibat fluktuasi perdagangan internasional sehingga ekuilibrium ekonomi global, terutama nilai setiap entitas ekonomi dapat dikoreksi sewaktu-waktu sesuai nilai riilnya (Toruan, 2010).

Pada dasarnya sistem moneter internasional merupakan sistem yang mengatur mengenai nilai tukar antar mata uang negara-negara dunia. Untuk saat ini, mayoritas likuiditas dari mata uang negara (kecuali Amerika Serikat) tidak lagi berupa emas, melainkan US Dollar. Hal ini terjadi sejak berlakunya rezim Bretton Woods.

### **2.2.4 Organisasi Internasional**

Organisasi internasional lahir dari perkembangan kerja sama internasional, yang mungkin memberikan stabilitas, durabilitas, dan kepaduan, yang dalam arti

lain, kerja sama ini terorganisasi (Archer, 2001). Pada awalnya kerja sama ini hanya melibatkan antar aktor negara, hingga pada akhirnya berkembang lebih luas dengan melibatkan antar salah satu cabang / lembaga pemerintahan di bawah negara, serta aktor-aktor non-negara / swasta.

Salah satu bentuk dari organisasi dalam hubungan internasional dapat dilihat dalam institusi, yang terbentuk secara kolektif dan memiliki struktur dasar organisasi sosial yang ditetapkan oleh hukum atau tradisi manusia. Institusi tersebut bisa saja berupa perdagangan, diplomasi, konferensi, atau organisasi internasional. Organisasi internasional dalam konteks ini mewakili suatu bentuk lembaga yang mengacu pada sistem aturan dan tujuan formal, instrumen administratif yang dirasionalisasikan, dan memiliki teknis dan material yang bersifat formal: konstitusi, cabang lokal, peralatan fisik, mesin, lambang, kop surat, staf, struktur administratif yang hirarki, dan sebagainya (Archer, 2001).

### **2.2.5 Mata Uang Kripto**

Secara bahasa, mata uang kripto memiliki dua kata: mata uang yang berarti satuan harga uang (KBBI, n.d.), dan kripto atau kriptografi yang berarti penggunaan kode rahasia berbasis algoritma matematika (KBBI, n.d.).

Lebih jauh lagi, mata uang kripto merupakan suatu mata uang yang menggunakan teknologi *blockchain* dalam penggunaannya. *Blockchain* sendiri merupakan urutan angka digital yang dikodekan ke dalam perangkat lunak komputer yang dapat memungkinkan pertukaran, perekaman, dan penyiaran terkait transaksi yang aman antara para pengguna di seluruh penjuru dunia dengan akses internet (Campbell-Verduyn, 2018).

Mata uang kripto merupakan salah satu bentuk mata uang digital yang tidak disimpan dalam berkas di suatu tempat, melainkan diwakili oleh transaksi yang tercatat dalam *blockchain*, seperti *spreadsheet* atau buku besar global yang memanfaatkan sumber daya jaringan *blockchain* secara *peer-to-peer* yang besar untuk memverifikasi dan menyetujui setiap transaksinya (Don Tapscott, 2016, 2018).

Setiap jaringan *blockchain* didistribusikan dan berjalan pada komputer yang disediakan oleh sukarelawan (*miner*) di seluruh dunia, *blockchain* tidak memiliki *database* pusat untuk diretas. *Blockchain* bersifat publik, siapapun dapat melihatnya kapan saja karena *blockchain* berada pada jaringan, bukan di dalam suatu institusi yang bertanggung jawab untuk mengaudit transaksi dan menyimpan catatan. Dari segi keamanan, *blockchain* menggunakan enkripsi yang melibatkan kunci publik dan kunci pribadi (seperti sistem dua kunci untuk brankas) (Don Tapscott, 2016, 2018).

Penentuan nilai tukar mata uang kripto umumnya menggunakan hukum pasar yang berdasarkan *supply* (penawaran / pasokan) dan *demand* (permintaan). Hal inilah yang menjadikan mata uang kripto memiliki volatilitas yang tinggi, menjadikan nilai tukarnya dapat naik dan turun secara drastis dalam hitungan menit.

Sedangkan dalam praktiknya, mata uang kripto disimpan dalam suatu aplikasi yang disebut dengan *wallet* (dompet) yang diwakili oleh kriptograf, menjadikan pengguna / pemiliknya anonim. Hal tersebut menjadikan transaksi mata uang kripto sulit untuk terlacak, karena kita hanya dapat mengetahui alamat dompet (dalam bentuk gabungan huruf dan angka secara acak) yang melakukan transaksi,

tidak dengan data diri pemiliknya. Oleh karena itu banyak negara yang melarang penggunaan mata uang kripto, karena berpotensi digunakan untuk transaksi ilegal, dan pencucian uang.

### **2.2.6 Kebijakan IMF Mengenai Penggunaan Mata Uang Kripto**

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika aturan / hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku, kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan (Kehutanan, n.d.).

Dikutip dari laman yang sama, Carl Friedrich berpendapat bahwa kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (Kehutanan, n.d.).

Sebagaimana tugas utama dari IMF, yaitu menjaga stabilitas ekonomi global, IMF menaruh perhatian lebih pada perkembangan mata uang kripto. Dengan semakin bertambahnya pengguna mata uang kripto, dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi moneter global, belum lagi dengan adanya peluang penyalahgunaan mata uang kripto, seperti digunakannya untuk transaksi ilegal dan pencucian uang. Namun di sisi lain, IMF mendukung teknologi yang digunakan oleh mata uang kripto, menurut mereka teknologi tersebut dapat

membantu sistem moneter untuk berjalan lebih efisien dan aman dalam kegiatan transaksi dan perputaran uang.

Perlu ditegaskan bahwa kebijakan berbeda dengan peraturan / hukum, karena hingga sampai penelitian ini dilakukan, IMF belum mengeluarkan aturan / hukum yang mengatur mengenai penggunaan mata uang kripto. Namun IMF telah berkali-kali mengeluarkan kebijakan mengenai mata uang kripto dalam bentuk saran, rekomendasi, komentar, serta respon terkait suatu kejadian / masalah yang melibatkan mata uang kripto. IMF juga beberapa kali membahas mata uang kripto dalam artikelnya.

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, sampai dengan kerangka teori yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis mengajukan hipotesis penelitian:

**“Dengan adanya kebijakan International Monetary Fund berupa rekomendasi untuk tidak menggunakan mata uang kripto sebagai alat pembayaran dan mengakui mata uang kripto sebagai salahsatu aset investasi, maka mempengaruhi perkembangan dengan naiknya jumlah pengguna mata uang kripto di Indonesia”.**

### 2.4 Verifikasi Variabel dan Indikator

Variabel dalam	Indikator	Verifikasi
Hipotesis (Teoritik)	(Empirik)	(Analisis)

<p><b>Variabel Bebas:</b></p> <p>Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh International Monetary Fund terkait mata uang kripto.</p>	<p>1. Merekomendasikan untuk tidak menggunakan mata uang kripto sebagai alat pembayaran yang sah.</p> <p>2. Mendukung penggunaan teknologi <i>blockchain</i> khususnya <i>distributed ledger</i> dalam sistem pembayaran moneter dalam bentuk <i>Central Bank Digital Currency</i> (CBDC).</p>	<p>1. IMF memberikan peringatan terhadap pemerintah El Salvador yang menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di negaranya (CNBC Indonesia, 2021).</p> <p>2. IMF menilai bahwa CBDC memiliki potensi untuk menawarkan kelebihan dalam aspek ketahanan, keamanan, ketersediaan, dan biaya yang lebih rendah dari pada bentuk uang digital swasta. IMF juga memberikan dukungannya terhadap negara-negara yang tengah melakukan eksperimen dalam</p>
--	--	--

		pembuatan CDBC-nya (Georgieva, 2022).
<p><b>Variabel</b></p> <p><b>Terkait:</b></p> <p>Mempengaruhi pemerintah Indonesia dalam menentukan regulasi mata uang kripto di Indonesia.</p>	<p>1. Aturan mengenai larangan penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.</p> <p>2. Bank Indonesia berencana menerbitkan <i>Central Bank Digital Currency</i> (CDBD) berbasis <i>blockchain</i>.</p>	<p>1. Alat pembayaran yang sah (uang) digunakan dalam transaksi di Indonesia adalah mata uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yaitu Rupiah. Hal ini diatur dalam UU No. 7 Th. 2011 tentang Mata Uang. (Bank Indonesia, n.d.)</p> <p>2. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa pihaknya akan menerbitkan uang digital (CBDC) berbasis <i>blockchain</i>. Saat ini Bank Indonesia tengah mengkaji dan melakukan asesmen guna melihat potensi CDBD dengan</p>

		perekonomian Indonesia (CNBC Indonesia, 2021)
--	--	--

## 2.5 Skema dan Alur Penelitian

